

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip negara hukum adalah menjaga ketertiban hukum, agar tidak terganggu dan semuanya berjalan menurut kehendak hukum.¹ Hal ini berarti masyarakat harus tunduk pada hukum yang berlaku, dan juga kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.² Selain kewajiban masyarakat mematuhi hukum, pun juga negara wajib melindungi masyarakatnya sesuai dengan tujuan hukum yang dibuat untuk manusia dan bukan sebaliknya. Dewasa ini hukum berfungsi melindungi masyarakat dan individu terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu tata tertib masyarakat, yang dilakukan oleh individu-individu lain atau pemerintah sendiri (pemerintah dan penegak hukum) maupun pemerintah asing (agresi atau subversi yang dilakukan oleh suatu pemerintah asing)³. Menjalankan fungsi hukum ini adalah dengan memaksimalkan penegakan hukum yang adil, pasti dan bermanfaat.

Penegakan hukum (dalam arti sempit) adalah menyangkut penindakan setiap pelanggaran atau penyimpangan pada peraturan perundang-undangan (hukum positif). Praktik itu dilakukan melalui proses peradilan pidana yang

¹ Yudi, Widagdo Harimurti, *Negara Hukum dan Demokrasi; Konsep dan Perkembangan Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2021, h. 23

² *Ibid*, h. 9

³ Abintoro Prakoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, LaksBang PRESSindo, Surabaya, 2017, h. 59

melibatkan berbagai pihak penegak/apparat hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim dan pengacara.⁴ Menurut Muladi⁵

“Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan satu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Kemudian Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodipuro adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan terpidana.”⁶

Sistem peradilan pidana Indonesia mengenai persoalan penegakan hukum kerap kali mengalami kendala-kendala yuridis maupun praktis oleh aparat penegak hukum. Maraknya kejahatan-kejahatan terorganisir (*organized crime*) dan kejahatan luar biasa (*extre ordinary crime*) baik dalam negara maupun lintas negara semakin membuat upaya penegakan hukum kesulitan. Maka segala bentuk upaya dari aparat penegak hukum untuk memberantas kejahatan-kejahatan tersebut semakin ditingkatkan. Salah satu upaya aparat penegak hukum di Indonesia adalah dengan bekerjasama dengan pihak-pihak yang mengetahui rangkaian kejahatan yang dilakukan secara meluas dan tersembunyi oleh kelompok-kelompok kejahatan. Salah satu pihak yang sering kali dilibatkan oleh aparat penegak hukum adalah seorang pelaku dari kejahatan tersebut. Upaya tersebut dikenal dengan istilah *justice collaborator* yang dipopulerkan oleh Amerika,

⁴ Wicipto Setiadi, Penegakan Hukum; Kontribusinya terhadap Pendidikan dalam Rangka Perbaiki Sumber Daya Manusia, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jurnal Majala Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, Volume 48, Nomor 2 Tahun 2018, h. 4

⁵ Sugiharto, Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, UNISSULA PRESS, Semarang, 2012, h. 3

⁶ Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, h. 18.

sedangkan di Indonesia dikenal dengan istilah saksi pelaku yang bekerjasama. Saksi pelaku yang bekerjasama adalah tersangka/terdakwa untuk memberikan keterangan atau informasi faktual tentang kejahatan atau tindak pidana yang dilakukannya guna mengungkapkan seorang atau lebih pelaku utama dari kejahatan tersebut yang sama⁷.

Persoalannya adalah aparat penegak hukum kesulitan untuk membuat kerjasama dengan salah satu pelaku karena jaminan perlindungan dan penghargaan yang diberikan negara tidak memberi kepastian secara hukum. Secara teoritis dan praktik dalam sistem peradilan negara wajib melindungi dan memberikan keamanan bagi setiap seorang tersangka, terdakwa maupun terpidana. Sebagaimana Teguh Sulistia mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) telah mengatur ketentuan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana.⁸ Sedangkan untuk seorang pelaku atau masyarakat yang turut memberikan informasi kepada aparat hukum untuk mengungkap suatu kejahatan belum mendapatkan payung hukum yang kuat. Khususnya kepada saksi pelaku yang bekerjasama sering mengalami persoalan hukum tersendiri saat melibatkan diri dalam upaya pengungkapan kejahatan.

⁷ Ayu Diah & Ni Nengah, "Pengaturan terhadap Saksi Pelaku Berkerja Sama (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana", E-Journal Hukum, Vol 7, No 5, 2018, h. 1.

⁸ Teguh Sulistia, *Hukum Pidana Horizon Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 9.

Secara normatif bahwa KUHAP tidak mengenal adanya saksi pelaku yang bekerjasama dalam Pasal 184 tentang alat bukti. Akan tetapi secara praktik peran dari saksi pelaku yang bekerjasama menjadi upaya luar biasa pengungkapan kasus yang sangat efektif. Sehingga berdasarkan konvensi-konvensi internasional atau konvensi Persekrikatan Bangsa-Bangsa tentang kejahatan-kejahatan terorganisir (*organize crime*) dan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Ditegaskan dalam Pasal 24 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (Resolusi Majelis Umum 55/25, lampiran I) yang diratifikasi kedalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)⁹. Yang berbunyi bahwa:

*“..negara anggota perlu melakukan upaya-upaya yang pantas untuk memberikan perlindungan yang efektif dari pembalasan atau intimidasi bagi saksi yang memberikan kesaksiannya dalam perkara yang melibatkan kejahatan transnasional terorganisir.”*¹⁰ Kemudian dipertegas dalam Pasal 26 Konvensi Kejahatan Terorganisir bahwa *“..negara anggota disyaratkan untuk melakukan upaya-upaya yang pantas untuk mendorong mereka yang berpartisipasi atau telah berpartisipasi dalam kelompok kejahatan terorganisir untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum demi kepentingan penyidikan dan pembuktian.”*¹¹ Selanjutnya dikembangkan melalui ketentuan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan

⁹ Tofik Yanuar Chandara, Op. Cit, h. 5

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*, h. 6

Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003). Dimana ditegaskan Pasal 37 Ayat (2) bahwa:

*“..setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan bekerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini.”*¹²

Kemudian pada Ayat (3) dikemukakan bahwa *“..setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.”*¹³

Atas dasar itulah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU 13 Tahun 2006), dalam undang-undang tersebut eksistensi saksi pelaku yang bekerjasama masih belum diatur secara terinci. Sehingga kemudian diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 (selanjutnya disebut SEMA 4 Tahun 2011) tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Surat edaran ini merupakan pedoman bagi majelis hakim pengadilan negeri di Indonesia dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang menemukan seseorang yang memenuhi syarat sebagai saksi pelaku yang bekerjasama. Pedoman ini bertujuan mengatasi kekosongan hukum mengenai pangaturan saksi pelaku yang bekerjasama, yang pada praktiknya sangat penting dan sering digunakan aparat hukum dalam pemberantasan kejahatan-kejahatan

¹² Mulyadi, *et.al*, *Op Cit*, h. 3

¹³ *Ibid*, h. 4

terorganisir. Seperti yang sering dilibatkan di Indonesia adalah pada tindak pidana korupsi, narkoba dan terorisme serta tindak pidana lainnya yang bersifat serius dan terorganisir.

Kemudian disusul penerbitan Peraturan Bersama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: M.Hh11.Hm.03.02.Th.2011, Nomor: Per-045/A/Ja/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: Kepb-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (selanjutnya disebut Peraturan Bersama Tahun 2011).¹⁴ Peraturan Bersama Tahun 2011 ini merupakan bentuk keseriusan lembaga-lembaga penegak hukum dalam upaya pemberantasan kejahatan luar biasa dan terorganisir yang dalam pengungkapannya melibatkan saksi pelaku yang bekerjasama. Peraturan ini ditujukan untuk persamaan perspektif aparat penegak hukum dalam melakukan perlindungan dan perlakuan khusus terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dan juga saksi pelapor dan pelapor tindak pidana.

Disadari bahwa masih dibutuhkan payung hukum yang kuat terkait khususnya perlindungan dan perlakuan khusus terhadap saksi pelaku yang bekerjasama, maka negara merumuskan perubahan UU 13 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁴ Mulyadi, *at.el, Op. Cit*, h. 87

(selanjutnya disebut UU 31 Tahun 2014). Undang-Undang *a quo* telah mengatur mengenai pemenuhan hak-hak dari saksi pelaku yang bekerjasama oleh negara. Menurut UU 13 Tahun 2014 bahwa “*saksi pelaku yang bekerjasama adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.*”¹⁵ Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang yang dikategorikan memenuhi syarat sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dan bersedia mengungkap suatu tindak pidana adalah berupa perlindungan fisik dan psikis, perlindungan khusus, perlindungan hukum, dan penghargaan¹⁶. Menurut UU 31 Tahun 2014 bahwa seorang saksi pelaku yang bekerjasama dalam kerjasamanya dengan aparat penegak hukum berhak mendapatkan segala bentuk perlindungan baik dirinya maupun keluarganya. Jaminan penghargaan atau *reward* yang berhak didapatkan saksi pelaku juga ketika berhasil membantu aparat hukum adalah pengurangan hukuman.¹⁷

Peran seorang saksi pelaku yang bekerjasama sangat penting dalam mengungkapkan suatu perkara waktu penyelidikan, penyidikan hingga pada putusan pengadilan. Kemudian pengaturan mengenai saksi pelaku yang bekerjasama dalam Pasal 10A UU 31 Tahun 2014 menjelaskan bahwa saksi

¹⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU 31 Tahun 2014), Pasal 1 Ayat (2)

¹⁶ Lilik Mulyadi, Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime, PT. Alumni, Bandung, 2015, h. 5 dalam Disertasi Nining Purnamawati, Hakikat Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum, Universitas Hassanudin Makasar, h. 4

¹⁷ Lihat UU 31 Tahun 2014

pelaku yang bekerjasama dapat diberikan perlindungan dan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kerjasamanya memberikan kesaksian atas perkaranya. Proses perlindungan saksi pelaku yang bekerjasama dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK), sebagaimana diatur dalam UU 31 Tahun 2014. Setelah LPSK menyetujui dalam surat keputusan lembaga, barulah kemudian memberikan rekomendasi kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim.¹⁸ Sejak diterimanya oleh LPSK, selama proses itu baik dari penyelidikan, penyidikan hingga pemeriksaan dipersidangan, saksi pelaku yang bekerjasama harus memberikan keterangan yang sebenarnya tentang adanya kejahatan dengan memberikan bukti-bukti yang signifikan serta mengungkap pelaku utamanya. Hingga pada akhirnya hakim menentukan nasipnya yang sedari awal telah bekerjasama dengan aparat penegak hukum, apakah layak ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau tidak.

Keterlibatan saksi pelaku yang bekerjasama dalam kasus-kasus kejahatan serius dan terorganisir di Indonesia telah banyak dilakukan. Seperti pada beberapa kasus korupsi yaitu kasus suap pemelihan Deputy Gubernur Bank Indonesia dengan saksi pelaku yang bekerjasama a.n. Agus Condro pada tahun 2004, kasus penggelapan pajak Asian Agri Group pada tahun dengan saksi pelaku a.n. Vicencius Amin Sutanto pada tahun 2013, kasus korupsi pengadaan e-KTP

¹⁸ Pasal 10A Ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

dengan saksi pelaku yang bekerjasama a.n. Sugiharto pada tahun 2017, kasus suap *red notice* dengan saksi pelaku yang bekerjasama a.n. Tommy Sumardi pada tahun 2020.¹⁹ Pada beberapa kasus tersebut penetapan status saksi pelaku yang bekerjasama menjadi masalah tersendiri, pasalnya antara LPSK, Penyidik Polri, Penyidik KPK, Penuntut Umum dan Hakim memiliki perbedaan pandangan dalam menilai dan menentukan status saksi pelaku yang bekerjasama. Hal tersebut disebabkan karena tidak ada keharmonisan norma yang menyatukan pandangan serta menegaskan kewenangan dari masing-masing lembaga.

Selama praktik peradilan di Indonesia sebagaimana diuraikan di atas yang melibatkan saksi pelaku yang bekerjasama, diketahui bahwa dari rumusan dan ketentuan yang ada diterapkan pada kasus-kasus korupsi, terorisme, narkoba, kekerasan seksual dan tindak pidana khusus lainnya. Sedangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 798/Pid.b/2022/PN.Jkt.Sel, yaitu pada kasus pembunuhan berencana. Kasus tersebut melibatkan banyak pelaku, yang pelaku utamanya adalah seorang Jendral bintang dua pada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Terdakwa Irjen Ferdi Sambo, S.IK.,S.H.,M.H. yang pada saat itu berstatus sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (KADIV PROPAM) Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰ Dan terdakwa lainnya adalah Putri Candrawati, Ricky Rizal dan Kuart Ma'ruf. Kelima

¹⁹ https://nasional.kompas.com/read/2022/08/10/04000071/contoh-kasus-justice-collaborator#google_vignette. Diakses pada tanggal 27 Juni 2023, pukul 13:00

²⁰ <https://www.google.com/search?q=nama+lengkap+sambo+dalam+kasus+brigadir+j&oq=nama+lengkap+sambo+dalam+kasus+&aqs>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2023, pada pukul 10:06 WIT

terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama terhadap korban bernama Brigadir Joshua Hutabarat dengan ancaman Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia *Juncto* Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang diperiksa secara terpisah. Pada kasus tersebut, Majelis Hakim menetapkan salah satu Terdakwa menjadi saksi pelaku yang bekerjasama yaitu pada Terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Terdakwa Eliezer).

Majelis Hakim menetapkan Terdakwa Eliezer menjadi saksi pelaku yang bekerjasama dalam putusannya didasarkan pada surat keputusannya LPSK yang kemudian direkomendasikan pada surat tuntutan penuntut umum. Dimana dalam tuntutan penuntut umum telah menyatakan keterlibatan Terdakwa Eliezer sebagai terdakwa yang telah bekerjasama mengungkap perkara, dan kemudian menuntut dua belas tahun penjara.²¹ Sedangkan putusan Majelis Hakim Terdakwa Eliezer dihukum dengan hukuman satu tahun enam bulan dan lebih ringan dari terdakwa lainnya.²² Persoalannya adalah bahwa kejahatan yang dilakukan Terdakwa Eliezer adalah tindak pidana umum yang secara normatif tidak diatur dalam ketentuan undang-undang khusus perlindungan saksi dan korban, serta peraturan lainnya. Karena sejatinya tindak pidana pembunuhan berencana merupakan delik umum

²¹ <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/18/17025381/tuntutan-5-terdakwa-kasus-pembunuhan-brigadir-j-dari-ferdy-sambo-hingga>, diakses pada tanggal 22 Juni 2023, Pukul 10.24 WIT

²² Lihat Amar Putusan Nomor: 798/Pid.b/2022/PN.Jkt.Sel

yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP).²³

Persoalannya adalah hakim memutus terhadap jenis pidana yang tidak ditentukan UU 31 Tahun 2014, SEMA 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Tahun 2011. Namun apabila merujuk pada syarat-syarat yang ditentukan SEMA 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama untuk menjadi saksi pelaku yang bekerjasama adalah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.²⁴ Sedangkan syarat lainnya yang ditentukan UU 31 Tahun 2014 adalah tindak pidana dalam kasus tertentu, bukan pelaku utama, pentingnya keterangan, bersedia mengembalikan asset hasil kejahatan, adanya ancaman bagi tersangka/terdakwa dan keluarganya. Penentuan syarat mengenai tindak pidana dalam kasus tertentu yang membuat hakim berinterpretasi menetapkan pada kasus pembunuhan berencana.

Pembunuhan berencana merupakan jenis pidana yang tidak disebutkan dalam UU 31 Tahun 2014. Sehingga ini merupakan bentuk perluasan norma yang

²³ Lihat Pasal 340 KUHP

²⁴ Klasifikasi tindak pidana tertentu yang dijelaskan dalam Point 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 (selanjutnya disebut SEMA 4/2011) Tentang Perlakuan Bagi Pelapor (*whistleblower*) Tindak Pidana dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, h. 1

telah disebutkan mengenai jenis tindak pidana dalam kasus tertentu dalam UU 31 Tahun 2014. Sedangkan berdasarkan prinsip negara hukum bahwa undang-undang harus jelas dan tegas dalam menentukan suatu norma. Kemudian jenis tindak pidana yang ada merupakan jenis tindak pidana khusus dan tindak pidana lain yang membahayakan nyawa terdakwa dan keluarganya. Disini yang menjadi persoalan bagi praktik peradilan, bahwa aparat penegak hukum menjadi ragu-ragu jika menemukan kasus tersebut dengan dalil kepastian hukum. Selain itu, implikasinya adalah dasar penilaian dari setiap lembaga menjadi tidak harmonis dalam menentukan saksi pelaku yang bekerjasama atas suatu perkara pidana.

Bertolak dari persoalan ketidakjelasan hukum dan ketidak harmonis lembaga penegak hukum dalam menetapkan saksi pelaku yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Maka disadari perlu adanya suatu penelitian lebih lanjut untuk menemukan suatu kejelasan atas norma tersebut berupa konsep-konsep baru mengenai pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama dalam pengungkapan kasus pembunuhan berencana yang berkepastian hukum. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui penulisan tesis dengan judul **“Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Putusan Nomor: 798/Pid.b/2022/PN.Jaksel)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pemaparan pada latar belakang masalah diatas, maka hendaknya yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama pada pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan berencana dalam sistem peradilan pidana indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim menetapkan status saksi pelaku yang bekerjasama dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan Nomor 798/Pid.b/2022/PN.Jkt.Sel.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama pada tindak pidana pembunuhan berencana dalam sistem peradilan pidana indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim menetapkan status saksi pelaku yang bekerjasama dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan Nomor 798/Pid.b/2022/PN.Jkt.Sel.

D. Manfaat Penelitian

Hendaknya penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana nasional. Adapun manfaat penelitian yang terbagi sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis, dapat menjadi rekomendasi dalam pengembangan ilmu hukum pidana yang khususnya mengenai penegakan hukum perlindungan Hak Asasi seorang saksi pelaku yang bekerja sama dan menjadi referensi kepustakaan bagi akademisi dan mahasiswa hukum dalam hukum pidana yang akan datang.
2. Manfaat Praktik, agar dapat bermanfaat semua praktisi hukum yang diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Advokat dalam menjalankan sistem penegakan hukum dalam sistem peradilan indonesia.

E. Originalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis, maka terdapat beberapa penelitian yang dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Nining Purnamawati, Disertasi Doktoral Judul: Hakikat *Justice Collaborator* sebagai Saksi Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi, Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2022. Fokus penelitiannya adalah mengenai kedudukan *justice collaborator* yang sangat istimewa karena bukan hanya melihat dan mendengar perkara tersebut tetapi ia mengetahui motif kejahatan dan turut serta melakukannya. Kemudian faktor-faktor yang

mempengaruhi *justice collaborator* dalam mengungkapkan kasus adalah kejelasan peraturan yang mengatur tentang *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus korupsi. Serta memimikirkan idealnya pengaturan *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi yang menekankan pada penegak hukum dalam menegakkan hukum.²⁵

2. Muhammad Yani Bahtera, Tesis Judul: Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Narkotika (Kajian Kasus Perkara Pidana Putusan Nomor : 1272/Pid.Sus/2019/Pn.Plg, Universitas Muhammadiyah Palembang, Tahun 2021. Fokus penelitiannya adalah mengenai perlindungan hukum terhadap seorang *justice collaborator* dan kendala-kendala *justice collaborator* dalam mengungkapkan kasus narkotika yaitu kendala peraturan, kendala kelembagaan, dan kendala kerja sama antar lembaga.²⁶
3. Choirul Musta'in, Tinjauan Hukum *Justice Collaborator* Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Persidangan, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2015. Focus penelitian ini adalah mengenai kriteria atau syarat seseorang dapat menjadi *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi yang tentunya diatur dalam UU 31 Tahun 2014, Pasal 55 KUHP, dan SEMA 04 Tahun 2011. Kemudian

²⁵ Lihat Disertasi Doktoral Nining Purnamawati, Hakikat *Justice Collaborator* sebagai Saksi Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi, Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2022.

²⁶ Lihat Tesis Muhammad Yani Bahtera, Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Narkotika (Kajian Kasus Perkara Pidana Putusan Nomor : 1272/Pid.Sus/2019/Pn.Plg, Universitas Muhammadiyah Palembang, Tahun 2021.

peran dan kontribusi *justice collaborator* dalam mengungkapkan kasus korupsi adalah dengan memberikan contoh dan gambaran bagi orang dalam yang akan menjadi *justice collaborator* dalam suatu tindak pidana terorganisir.²⁷

4. Rahmi Dwi Sutanti, SH, Kebijakan Formulasi Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) sebagai Alasan Peringatan Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2013. Fokus penelitian ini adalah mengenai kebijakan formulasi terhadap *justice collaborator* sebagai alasan peringatan pidana sebelum UU 31 Tahun 2014 dan menformulasi *justice collaborator* sebagai alasan peringatan pidana yang akan datang dengan mengkorelasi dari aturan-aturan negara lain mengenai *justice collaborator*.²⁸
5. Rezky Dika Kurniaputri, Posisi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Tentang Perlakuan dan Perlindungan *Justice Collaborator* Pasca UU 31 Tahun 2014), Universitas Universitas Islam Indonesia, Tahun 2015. Pada penelitiannya berfokus pada kajian tentang posisi *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana Indonesia pasca UU 31 Tahun 2014. Dan mengenai

²⁷ Lihat Tesis Choirul Musta'in, Tinjauan Hukum *Justice Collaborator* Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Persidangan, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2015.

²⁸ Lihat Tesis Rahmi Dwi Sutanti, SH, Kebijakan Formulasi Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) sebagai Alasan Peringatan Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2013

perlindungan dan perlakuan khusus bagi seorang *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana Indonesia pasca UU 31 Tahun 2014.²⁹

6. Dhanang Bagus Anggoro, Justifikasi Pemberian Kewenangan Kepada Penyidik Tindak Pidana Narkotika Dalam Menentukan *Justice Collaborator*, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2017. Fokus penelitiannya adalah peran penyidik polri dalam kewenangan penetapan status *justice collaborator* dalam perkara narkotika. Dan dasar hukum penyidik polri menetapkan *justice collaborator* dalam perkara narkotika. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian normative-empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan data.³⁰

Dari sejumlah peneltiain terdahulu diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan dua hal yaitu *pertama*; pada pengaturan norma mengenai tindak pidana pembunuhan berencana yang dalam pengungkapannya menggunakan peran saksi pelaku yang bekerjasama. *Kedua*; pertimbangan hakim yang khusus menetapkan status saksi pelaku dan kejelasan kewenangan berdasarkan UU 31 Tahun 2014 dan SEMA 04 Tahun 2014. Kedua fokus dari penelitian ini merupakan *anti-thesis* dari isu hukum ini yang diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut.

²⁹ Lihat Tesis Rezky Dika Kurniaputri, Posisi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Tentang Perlakuan dan Perlindungan *Justice Collaborator* Pasca UU 31 Tahun 2014), Universitas Universitas Islam Indonesia, Tahun 2015.

³⁰ Lihat Tesis Dhanang Bagus Anggoro, Justifikasi Pemberian Kewenangan Kepada Penyidik Tindak Pidana Narkotika Dalam Menentukan *Justice Collaborator*, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2017